

ABSTRAK PERATURAN

SISTEM AKUNTANSI - DANA DESA - PELAPORAN KEUANGAN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 216/PMK.05/2016 TANGGAL 30 DESEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 NO. 2138)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan atas transaksi transfer ke daerah dan dana desa yang lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta mempertimbangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016 perlu mengatur kembali ketentuan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transfer ke daerah dan dana desa;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 123, TLN No. 5165); PP No. 60 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 168, TLN No. 5558) ; Permenkeu No. 213/PMK.05/2013 (BN Tahun 2013 No.1617); Permenkeu No. 48/PMK.07/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.187/PMK.07/2016 (BN Tahun 2016 No. 1850) ;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

SATD merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN). Dalam rangka pelaksanaan SATD dibentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang terdiri atas UAKPA BUN dan UAPBUN. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bertindak sebagai UAPBUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. SATD dilaksanakan sesuai dengan Modul SATD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2016.

- Lampiran Halaman 18 – 83.